

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Murung A merupakan desa yang terletak di daerah dengan ketinggian 40 mdpl dan mempunyai curah hujan rata-rata per tahun antara 2500 s/d 3000 mm. Tingkat kesuburan tanah yakni subur sekitar 250 Ha dan sedang sekitar 200 Ha dengan ketebalan tanah yang mengandung unsur hara antara 10-15 cm. Dengan kondisi bentang alam berupa daratan, Desa Murung A mempunyai potensi besar di bidang pertanian serta juga mempunyai potensi kekayaan alam berupa batu gunung, pasir, dan urukan tanah.

Luas wilayah Desa Murung A 9,07 Km². Terdiri dari 6 (enam) Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Desa Murung A terletak di 2° 39' 58,622" LS - 2° 37' 10,733" LS dan 115° 25' 9,062" BT - 115° 23' 45,109" BT. Dan secara administrasi batas-batas Desa Murung A adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Murung A

No	Letak Batas	Nama Desa
1	Sebelah Utara	Desa Gambah Kecamatan Barabai dan Desa Awang Besar Kecamatan Barabai

2	Sebelah Selatan	Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa
3	Sebelah Barat	Desa Hapulang Kecamatan Haruyan
4	Sebelah Timur	Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa, Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa dan Desa Baru Kecamatan Batu Benawa

Desa Murung A merupakan bagian dari daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan jarak desa ke Kecamatan 3 km/7 menit, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten 6 km/10 menit, jarak ke Ibu Kota Provinsi 165 km/240 menit.

Desa Murung A terbagi dalam 6 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk berjumlah 2.111 jiwa dengan 734 KK yang terdiri dari 1.119 jiwa penduduk laki-laki dan 992 jiwa penduduk perempuan. Angka kepadatan penduduk Desa Murung A adalah 232,74 jiwa/km².

Desa Murung A mempunyai jumlah 992 orang laki-laki dan 1119 orang perempuan dengan jumlah KK sebanyak 734 buah.

2. Kondisi Sosiologis

a. Pendidikan

Pengetahuan akan ilmu adalah hal yang penting untuk anak-anak sebagai tunas bangsa. Suatu wilayah dapat dikatakan maju ketika seluruh lapisan masyarakatnya mendapatkan akses pendidikan dan pengetahuan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pondasi bangunan terhadap suatu daerah agar bisa lebih

maju. Pendidikan anak-anak dimulai dengan memasuki PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak) yang merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar, selanjutnya anak-anak akan memasuki SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), hingga ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi baik di dalam maupun keluar negeri. Berdirinya sarana-sarana tempat menuntut ilmu seperti sekolah diharapkan agar anak tidak buta huruf serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup agar lebih terbuka lebar serta bermanfaat bagi pembangunan suatu daerah. Kondisi pendidikan di Desa Murung A pada saat ini terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada sebagian masyarakatnya yang menyandang gelar sarjana. Didapati dalam data, mayoritas pendidikan masyarakat di Desa Murung A mengenyam bangku dasar saja. Hal ini tentunya mempengaruhi pengetahuan akan pentingnya suatu pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh maka pendidikan masyarakat di Desa Murung A dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Murung A

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	20 orang
2.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	43 orang
3.	Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	772 orang
4.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	96 orang
5.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	389 orang

6.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	11 orang
7.	Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	187 orang
8.	Jumlah penduduk tamat S-1	39 orang

b. Agama

Jumlah masyarakat Desa Murung A adalah 2.111 jiwa, dan semuanya beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan-kegiatan dengan nuansa islami seperti yasinan pada malam Jumat yang dilakukan kaum laki-laki di mesjid, pengajian Jumat, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Murung A didukung dengan sarana dan prasarana yang ada seperti berdirinya Masjid dan Musholla.

c. Ekonomi

Adapun mata pencarian utama masyarakat Desa Murung A yaitu wiraswasta dan banyak juga dari masyarakat yang jadi petani, beberapa diantaranya ada yang berdagang, sebagian masyarakat Desa Murung A tergolong berkecukupan dari segi sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan data yang di peroleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Murung A

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	416 orang
2.	Petani	382 orang
3.	Karyawan Perusahaan Perkebunan	1 orang

⁴⁶ Profil Desa Murung A tahun 2022.

4.	Peternak	18 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	46 orang
6.	Pedagang	17 orang
7.	Buruh, Pengumpul dan pemilik usaha hutan	62 orang
8.	Tambang dan Galian C	54 orang
9.	Wiraswasta dan lainnya.	416 orang

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada masyarakat, laporan hasil peneliti, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara (Subjek Penelitian)

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama/Inisial : Fm (istri)

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : MA

Pekerjaan : Berdagang

Alamat : Jl. H. Arjan Desa Murung A

Tahun Menikah : 2017

Tahun Bercerai : April 2022

2). Uraian

Ibu Fm sudah menikah dengan suaminya Bapa An dengan usia pernikahan kurang lebih 5 tahun dengan pernikahan resmi yang tercatat di KUA

Kecamatan Barabai pada tahun 2017. Selama pernikahan tersebut suami Ibu Fm tidak mau bekerja dan biaya keluarga dari orang tua suami dari Ibu Fm. Sampai akhirnya Ibu Fm tidak nyaman dengan keadaan seperti itu dan ingin bekerja. Namun, saat minta ijin untuk bekerja, suami Ibu Fm malah mengatakan agar Ibu Fm kembali saja kerumah orang tuanya dan meminta untuk mereka hidup masing-masing saja. Dan saat itu tidak ada saksi, dan hanya percakapan diantara mereka berdua.

“Inya menyuruh bulik haja gin ikam, bejauhan haja kita. Bulik ai han aku.. dan sampai ngini kada suah mencari”⁴⁷

Ibu Fm akhirnya pulang kerumah orang tuanya, tanpa menanyakan lebih jelas maksud dari perkataan tersebut. Namun, Ibu Fm meyakini hal tersebut talak telah jatuh dengan talak 1 , ditambah dengan tidak ada itikad baik selama satu tahun baik dari pihak suami ataupun keluarga dari suami untuk mencarinyaa ataupun berniat untuk rujuk. Selain itu, suami Ibu Fm tidak lagi memberikan nafkah terhadap Ibu Fm dan anaknya.

Setelah hampir 1 tahun kejadian tersebut tanpa ada rujuk antara keduanya, suami Ibu Fm yaitu Bapa An sendiri tidak memiliki keinginan untuk memperjelas perceraian di Pengadilan Agama hingga membiarkan perceraian terjadi di luar Pengadilan.

Disamping itu orang tua dari Ibu Fm padahal selalu mendorong Ibu Fm agar sebaiknya perceraianya segera di selesaikan di Pengadilan Agama hal tersebut supaya perceraianya mendapatkan kepastian hukum. Namun, karena kurangnya pengetahuan dari Ibu Fm mengenai berperkara di

⁴⁷ Wawancara pribadi Ibu Fm, Murung A, 20 Februari 2023.

Pengadilan Agama dan persangkaan mengenai Pengadilan Agama akan menyuruh membayar mahal untuk berperkara di Pengadilan Agama, maka keinginan tersebut diurungkan Ibu Fm.

*“Handak ai padahal di urus ke Pengadilan Agama, tapi kada tahu caranya, lawan dikira han larang banar bayarnya”.*⁴⁸

Ibu Fm mengakui bahwa ia memang memiliki keinginan untuk mengurus perkara perceraianya di Pengadilan Agama, agar bisa mendapatkan kepastian hukum secara negara, namun tidak mengerti bagaimana mengurus perkara perceraian tersebut ke Pengadilan Agama dan juga Ibu Fm mengungkapkan belum ada yang memberitahu secara jelas mengenai mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga sampai satu tahun berlalu perceraian Ibu Fm dan suaminya hanya terjadi di luar sidang Pengadilan.

Setelah perceraian Ibu Fm dengan Bapa An, Ibu Fm menjalani ‘iddah dengan 3 kali suci tanpa nafkah ‘iddah dari Bapa An. Dan setelah perceraian tersebut 1 orang anak hasil dari pernikahan mereka, tinggal bersama dengan Ibu Fm tanpa nafkah dari mantan suami.

b. Informan Kedua

1). Identitas Informan

Nama	: Ud (suami)
Umur	: 37 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD

⁴⁸ Wawancara pribadi Ibu Im, Murung A, 20 Februari 2023.

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Murung A
Tahun Menikah : 2001
Tahun Bercerai : 2022

2) Uraian

Bapak Ud menikah dengan istrinya pada tahun 2001 yang tercatat di KUA Kecamatan Batu Benawa dan pada tahun 2022 Bapa Ud mengungkapkan bahwa ia mentalak istrinya saat istrinya pulang ke kampung halamannya di Jawa dan bapa Ud mentalak istrinya lewat telepon tanpa ada yang menyaksikan. Bahkan Ibu dari Bapa Ud sendiri tidak tahu, jika seandainya tidak bertanya mengenai telah terjadi perceraian diantara keduanya. Perceraian tersebut setelah banyaknya problem rumah tangga sampai akhirnya istrinya pulang ke kampung halamannya di Jawa. Kemudian, setelah beberapa waktu istri Bapa Ud di Jawa, sewaktu Bapa Ud dengan istri sedang terhubung dalam telepon, Bapa Ud mengucapkan “Aku lepas kamu”. Dalam pelafalan tersebut Bapa Ud meyakini telah jatuh talak 1 terhadap istrinya meskipun tanpa saksi dan tanpa di depan sidang Pengadilan. *“Di telepon semalam aku mentalaknya, kadada ba saksi saksi an. Ku sambat ai, “aku lepas ikam.”⁴⁹*

Dari wawancara pribadi dengan Bapa Ud, beliau tidak ada niat ingin ke Pengadilan Agama karena merasa tidak perlu repot-repot mengurus hal tersebut, karena sudah sah saja secara agama. Dan menurut Bapa Ud keperluan mantan istrinya saja jika ingin menggugat ke Pengadilan. Selain

⁴⁹ Wawancara pribadi, Murung A, 21 Februari 2023.

dari itu, Bapa Ud sendiri mengakui bahwa ia juga kurang mengetahui mengenai perkara di Pengadilan.

“Kada handak repot aku mengurus ke Pengadilan Agama. Amun nya handak resmi bisa ai inya meurus ke Pengadilan Agama”⁵⁰

Bapa Ud sendiri tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan atau meresmikan cerai talak tersebut ke Pengadilan Agama. Selain, kurang tahu dan tidak ada yang memberitahu, Bapa Ud juga berasumsi, cerai talaknya sudah sah saja secara agama. Sehingga, jikalau pun perceraian tersebut diurus ke Pengadilan Agama, maka hanya untuk keperluan mantan istrinya saja, dan bisa saja nanti mantan istrinya yang mengurus hal tersebut ke Pengadilan Agama.

Adapun anak dari hasil pernikahan Bapa Ud dengan istrinya adalah 4 orang, namun akibat perceraian tersebut, 2 orang tinggal dengan Bapa Ud 2 orang lagi dibawa mantan istrinya ke Jawa. Dengan pengakuan Bapa Ud tetap memberikan nafkah, baik itu nafkah ‘iddah ataupun nafkah untuk anaknya semampu Bapa Ud.

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama	: Sf (suami)
Umur	: 51 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Tidak tamat SD
Pekerjaan	: Wiraswasta

⁵⁰ Wawancara pribadi, Murung A, 21 Februari 2023.

Alamat : Desa Murung A

Tahun Menikah : 2014

Tahun Bercerai : 2022

2) Uraian

Bapa Sf menikah dengan istrinya pada tahun 2014 yang tercatat di KUA Kecamatan Batu Benawa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Bapa Sf mengungkapkan bahwa telah banyaknya permasalahan dalam rumah tangganya dengan istrinya, hingga akhirnya Bapa Sf menyuruh istrinya untuk pulang kerumah orang tuanya dan setelah kurang lebih 3 bulan itu Bapa Sf tidak memberi nafkah lagi terhadap istrinya tersebut.

Namun, saat peneliti menanyakan apakah ada niat pada saat menyuruh pulang tersebut untuk men talak, Bapa Sf mengungkapkan tidak ada niatan untuk mentalak saat itu. Akan tetapi, setelah mengetahui istrinya telah menikah lagi dan agar sama-sama tidak berdosa, maka Bapa Sf men talak istrinya dengan lafaz talak yang jelas, maka jatuhlah talak 1 terhadap istrinya.

“Semalam tuh ku suruh bulik inya, imbahtu kada kuhirani lagi sampai 3 bulanan. Ku kira jatuh sudah talak pas nitu jua, karna kada ku hirani lagi han. Imbahtu inya kawin lawan orang sudah, nikah dibawah tangan ai. Jadi, supaya inya kada bedosa dan sama-sama jelas jua statusnya, imbahku labuh ku talak inya, kada pakai saksi an”

Kemudian, mengenai mengurus perceraian tersebut ke Pengadilan Agama Bapa Sf merasa hal tersebut tidak perlu untuk di lakukan karena ia

tidak berkeinginan untuk menikah lagi saat ini dan ingin fokus terhadap anak dan pekerjaannya.

“Gasannya han aku ba lapah-lapah meurus nitu, gasan binian yang kaya itu ja jua”⁵¹

Bapa Sf beranggapan tidak perlu mengurus perkara perceraianya di Pengadilan Agama, karena menurut Bapa Sf hal tersebut cukup membuatnya repot. Dan juga Bapa Sf kurang mengetahui dan belum pernah diberitahukan mengenai berperkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, menurut Bapa Sf beliau beranggapan dibanding dengan cerai talak yang sudah sah saja secara agama, yang mana hanya dengan pengucapan talak secara langsung terhadap istrinya, maka jatuhlah talak. Sedangkan, cerai talak yang dilakukan mesti di depan sidang Pengadilan, yang bagi Bapa Sf cukup merepotkan. Sehingga, cerai talak antara Bapa Sf dan istrinya terjadi di luar sidang Pengadilan dan belum ada inisiatif, terutama dari Bapa Sf sendiri untuk mengurus perceraian tersebut ke Pengadilan Agama.

Pernikahan Bapa Sf dengan mantan istrinya adalah 1 orang anak yang kini tinggal Bersama Bapa Sf dan sekaligus Bapa Sf yang menafkahnya. Namun, dalam hal nafkah ‘iddah dan nafkah lainnya pasca perceraian terhadap istri Bapa Sf mengaku tidak memberikannya.

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Im (istri)

Umur : 30 Tahun

⁵¹ Wawancara pribadi Ibu Im, Murung A, 23 Februari 2023.

Agama : Islam
Pendidikan terakhir : MAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Murung A
Tahun Menikah : 2014
Tahun Bercerai : 2020

2) Uraian

Ibu Im menikah dengan suaminya Bapa Bn yang tercatat resmi di KUA Kecamatan Batu Benawa pada tahun 2014, namun perceraian yang terjadi tidak resmi dan terjadi di luar Pengadilan. Dan Ibu Im mengungkapkan perceraian tanpa ada yang menyaksikan, dan hanya mereka berdua saat itu yang saling berbicara. Perceraian tersebut dikarenakan satu sama lain sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut lagi. Di saat itu suami dari Ibu Im menyuruh buka saja sidang ke Pengadilan Agama untuk menjadikan perceraian tersebut mendapat kepastian hukum. Namun, sampai tahun sekarang Ibu Im tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dikarenakan kurang tahu dan memahami bagaimana cara berperkara ke Pengadilan Agama.

“Jer inya pas disini semalam buka ha sidang di Pengadilan, tapi sampai ngini balum ulun urus. Karna kada tapi tahu kayapa meurusnya”

Dalam kalimat dari suaminya Ibu Im “Buka saja sidang di Pengadilan” Ibu Im meyakini bahwa pada saat itu jatuh talak 1 terhadapnya, meskipun tanpa ditanyai secara pasti lagi kepada suami Ibu Im mengenai perkataan tersebut. Hal ini dikarenakan sudah sama-sama tidak mau lagi

untuk meneruskan pernikahan tersebut. Dan dari pihak keluarga akhirnya juga telah mengetahui hal tersebut, ditambah dengan 2 tahun telah berlalu hal tersebut tanpa membiayai nafkah. Dan dalam hal ini suami Ibu Im yakni Bapa Bn tidak ingin repot dan menyerahkan saja pengurusan berperkara perceraian ke Pengadilan Agama kepada istrinya.

Namun, setelah ungkapan dari suami Ibu Im agar mengurus perceraianya ke Pengadilan belum juga ia lakukan karena Ibu Im hanya ingin mengurus perceraian ke Pengadilan nanti jika memang ia mau menikah lagi nanti. Dan untuk sekarang belum mengurus ke Pengadilan karena belum ada keinginan untuk menikah lagi.

“Handak ai meurus, tapi kaina ai jua dulu mun handak kawin ja”⁵²

Dalam ungkapan Ibu Im ketika di wawancara, memang ada keinginan untuk mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama. Namun, Ibu Im masih belum mengurusnya karena selain kurang mengetahui bagaimana pengurusan perceraian di Pengadilan Agama, juga menurut Ibu Im perceraianya sudah sah saja secara agama. Dan Ibu Im mengungkapkan bahwa ia akan mencoba mencari tahu tentang mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan saat Ibu Im berkeinginan menikah lagi, maka hanya pada saat itu Ibu Im berkemungkinan akan mengurusnya untuk keperluan atau persyaratan ia akan menikah lagi nantinya.

Setelah perceraian dengan Bapa Bn, Ibu Im telah menjalani *'iddah* selama 3 kali suci dan belum berkeinginan untuk menikah lagi. Selain itu,

⁵² *Wawancara pribadi*, Murung A, 24 Februari 2023.

anak dari pernikahan antara Ibu Im dengan Bapa Bn, tinggal Bersama Ibu Im sekaligus dengan nafkah ditanggung Ibu Im.

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : AS S.Pd

Pendidikan terakhir : S-1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Murung A

Alamat : Desa Murung A

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan mengenai praktik masyarakat yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan memang tidak terlalu diketahui masyarakat yang melakukannya, karena termasuk urusan keluarga yang hanya dalam lingkungannya saja yang mengetahui. Namun, ada beberapa masyarakat yang memang diketahui cerai talak di luar sidang Pengadilan dikarenakan minta bagikan harta gono gini dengan Kepala Desa namun di tolak dan di arahkan agar mengurusnya ke Pengadilan.

Beberapa yang lain juga diketahuinya terjadi cerai di luar sidang Pengadilan juga ada masyarakat yang meminta di buat surat keterangan telah bercerai dari Desa. Karena praktik ini pernah di lakukan oleh Kepala Desa sebelumnya, namun semenjak Kepala Desa berganti menjadi Bapa AS hal tersebut tidak bisa di minta lagi ke Desa karena hal tersebut tidak berkekuatan hukum.

Praktik cerai talak di luar sidang Pengadilan dalam masyarakat Desa Murung A ada yang tanpa saksi juga ada yang memakai saksi untuk

sebuah penguatan perceraian. Beberapa masyarakat di Desa Murung A melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan menurut Bapa AS dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tu sendiri juga dikarenakan masyarakat telah merasa cukup saja perceraian tersebut sah secara agama.

Mengenai hukum cerai talak di luar sidang Pengadilan sendiri memang sah secara agama, namun tidak secara pemerintah. Dan dikarenakan kita hidup bernegara yang mestinya sesuai Undang-Undang, maka cerai talak di luar sidang Pengadilan berdampak juga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Karena mesti ada bukti pernikahan yang tercatat dan perceraian yang tercatat.

Mengenai hal ini Bapa AS selaku Kepala Desa sudah mencoba mengupayakan untuk menyarankan masyarakat yang memang ingin bercerai, untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama. Namun, hanya sekedar jika bertemu atau kebetulan berurusan dengan beliau, diluar dari hal tersebut, belum ada penyuluhan menyeluruh terhadap masyarakat mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan dengan dampaknya.

Menurut Bapa AS, penyebab masyarakat di Desa Murung A melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan ialah kurang pengetahuan atau buta dengan hukum sehingga mudah saja terjadi cerai talak di luar sidang Pengadilan. Selain dari itu, menurut Bapa AS penyebab dari masyarakatnya melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan ialah karena masyarakat sudah meyakini bahwa cerai talak tanpa di depan sidang Pengadilan sudah

sah saja secara agama. Dan karena merasa sudah sah secara agama, maka masyarakat tidak lagi mengurusnya ke Pengadilan Agama.⁵³

f. Informan Keenam

1) Identitas Informan

Nama : ASY S.HI

Pendidikan terakhir : S-1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Batu Benawa

Alamat : Desa Birayang

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan kepada Kepala KUA terhadap praktik masyarakat yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan yang menurut Bapa ASY merupakan perceraian yang liar yakni tidak sesuai dengan prosedur perceraian yang diatur Pemerintah. Dimana suami langsung mengucapkan talak kepada istrinya. Baik hanya ucapan saja atau ucapan talak dan ada surat pernyataan. Juga dalam pelaksanaannya disaksikan oleh orang lain bisa juga tidak.

Hal tersebut juga membuat heran Bapa ASY dengan praktik cerai liar yang masih terjadi. Mengingat hal tersebut berdampak terhadap administrasi pihak yang bersangkutan sendiri yang akan kesulitan nantinya. Juga pada akhirnya berkelanjutan dengan nikah dibawah tangan. Padahal dari segi biaya sudah ada keringanan dari Pengadilan Agama, dan menghadiri sidang hanya satu kali dalam seminggu jika selama persidangan itu terjadi.

⁵³ Hasil wawancara dengan AS, Murung A, 17 Februari 2023.

Namun, dilihat dari masalah perceraian yang masih saja berjalan, penyebab dari cerai talak di luar sidang Pengadilan ialah masyarakat kurang memiliki kesadaran akan perceraian yang mesti diurus di Pengadilan Agama. Selain itu, minimnya pengetahuan dari masyarakat juga menjadi pemicu perceraian di luar sidang Pengadilan masih saja terjadi sampai saat ini.

Dalam beberapa masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada Kepala KUA mengenai perceraian di luar sidang Bapa ASY selalu menyarankan agar jika terjadi perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Hal tersebut selain mengantisipasi nikah dibawah tangan yang pada akhirnya berkelanjutan, juga jika terjadi permasalahan tidak bolak balik KUA dan Pengadilan Agama.⁵⁴

g. Informan Ketujuh

1) Identitas Informan

Nama : Ft

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat

Alamat : Desa Murung A

2) Uraian

Bapa Ft selaku tokoh masyarakat mengungkapkan cerai talak yang biasa terjadi yang beliau ketahui di Desa Murung A adalah terjadi tanpa hadirnya saksi juga dapat terjadi dengan adanya saksi. Perceraian tanpa adanya saksi menurut Bapa Ft sah saja secara agama, dan bagi yang memakai

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapa ASY, Murung A, 24 Februari 2023.

saksi hanya untuk sebuah penguatan bahwa telah terjadi perceraian diantara keduanya.

Bapa Ft selaku tokoh masyarakat yang mana pernah menjadi Penghulu mengungkapkan tidak pernah menjadi saksi perceraian karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, mengenai penyebab masyarakat melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan, menurut beliau hal itu dikarenakan pemahaman masyarakat yang menganggap cerai talak yang dilakukan tanpa di hadapan sidang Pengadilan sah saja secara agama.

Adapun mengenai hukum cerai talak di luar sidang Pengadilan memang sah secara agama, namun hal tersebut tidak diakui di hadapan negara. Dan sampai saat ini belum ada upaya dari Bapa Ft terhadap masyarakat mengenai perceraian di luar sidang Pengadilan.

Menurut Bapa Ft penyebab masyarakat di Desa Murung A masih saja melakukan cerai talak di luar Pengadilan karena menurut masyarakat sudah sah saja secara agama, dan merasa mudah dilakukan yang kemudian jika ingin menikah lagi, bisa saja dengan nikah dibawah tangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk mengurus ke Pengadilan Agama, karena jika mengurus ke Pengadilan bagi sebagian masyarakat merasa cukup direpotkan dan rumit.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis akan menyimpulkan mengenai praktik masyarakat melakukan talak di luar sidang Pengadilan dan membuat matriks guna mempermudah untuk memahami.

⁵⁵ Hasil Wawancara Bapa Ft, Murung A, 13 Februari 2023.

Tabel 4.4

Matrik

Praktik Masyarakat Desa Murung A Yang Memilih Talak Di Luar Sidang
Pengadilan

No	Nama Informan	Praktik Masyarakat Melakukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan	Penyebab Masyarakat Melakukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan
1.	Fm (istri)	<ul style="list-style-type: none"> - Cerai talak di luar sidang Pengadilan dengan ucapan dari suami menyuruh pulang istri kerumah orang tuanya -Tanpa ada orang yang menyaksikan -Setelah pulang kerumah orang tua satu tahun tidak pernah ada itikad baik dar suami maupun keluarga -Tidak dinafkahi selama satu tahun setelah pulang kerumah orang tua 	- Tidak tahu cara berperkara di Pengadilan Agama.
2.	Ud (suami)	-Ucapan talak dengan lafaz "Aku melepaskanmu"	-Tidak tahu bagaimana berperkara cerai di Pengadilan

		<p>-Tanpa ada orang yang menyaksikan</p> <p>-Pengucapan melalui telepon</p>	<p>-Jika ingin mengajukan ke Pengadilan Agama di serahkan saja ke mantan istri untuk mengurusnya.</p> <p>-Sudah sah saja secara agama</p>
3.	Sf (suami)	<p>-Cerai talak dengan lafaz "Aku talak kamu"</p> <p>-Tanpa ada orang yang menyaksikan</p>	<p>-Tidak tahu cara cerai talak di Pengadilan Agama.</p> <p>-Sudah sah saja secara agama</p>
4.	Im (istri)	<p>-Cerai talak dengan pengucapan dari suami "Buka saja sidang ke Pengadilan Agama"</p> <p>-Tanpa ada orang yang menyaksikan</p>	<p>-Tidak tahu tata cara cerai di Pengadilan Agama.</p> <p>-Sudah sah saja secara agama.</p>
5.	AS S.Pd (Kepala Desa Murung A)	<p>Cerai talak di luar sidang Pengadilan biasanya dilakukan dengan saksi oleh tetangga</p>	<p>-Ketidaktahuan masyarakat tentang perceraian mesti di Pengadilan</p> <p>-Dianggap sah oleh masyarakat secara agama.</p>

6.	ASY S.H (Kepala KUA Kecamatan Batu Benawa)	-Pengucapan langsung dari suami terhadap istri. -Perceraian bisa dihadirkan saksi namun ada juga yang tidak. -Setelah perceraian di luar sidang Pengadilan ada yang memiliki/membuat surat pernyataan namun ada juga yang tidak.	-Masyarakat kurang sadar akan perceraian mesti di siding Pengadilan Agama
7.	Ft (Tokoh Masyarakat)	Cerai talak dapat dilakukan dengan tanpa saksi atau dengan saksi untuk penguatan perceraian	-Cerai talak yang di luar sidang Pengadilan menurut masyarakat jauh lebih mudah.
		Pengucapan melalui kehendak suami	-Merasa sudah sah saja secara Agama.

C. Analisis Data

1. Praktik Masyarakat Desa Murung A Melakukan Talak di Luar Sidang Pengadilan

Dalam perceraian di Indonesia Pemerintah telah menentukan tahapan dalam proses perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang yang memuat tentang Perceraian. Pengaturan

putusnya perkawinan juga secara rinci di bahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 ditegaskan bahwa “Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130, dan 131.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kedua di jelaskan mengenai tata cara perceraian (talak) pada pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari

memanggil pemohon dan istrinya untuk menerima penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yang tetap , maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 123 menyatakan pada saat di kabulkannya oleh Majelis Hakim tentang penjatuhan talak maka saat itulah perceraian itu terjadi dan terhitung.⁵⁶

Dalam tata caranya temaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari pasal 14, 15, 16, 17, dan 18.

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), 2011. hal. 95.

isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁵⁷

Namun, pada realitanya berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang peroleh terdapat 4 orang dalam masyarakat Desa Murung A melakukan praktik cerai talak di luar sidang Pengadilan beberapa kali terjadi bahkan tanpa hadirnya saksi. Dengan argumen dari masyarakat yaitu dalam hukum Islam talak menurut para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan talak. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut, menegaskan tiga hal mendasar, yaitu:

- a. Talak merupakan hak suami;
- b. Talak tidak membutuhkan saksi; dan

⁵⁷ PP No 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

c. Tidak ada dalil pasti tentang keharusan talak disaksikan.⁵⁸

Pada praktiknya dalam masyarakat hanya dengan pengucapan talak dari suami, baik dengan pengucapan talak dengan jelas (sharih) ataupun secara sindiran (kinayah). Dan dalam keyakinan mereka bahwa talak akan jatuh jika sudah di lontarkan oleh suami kata pisah, meskipun pengucapannya tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan.

Sighat talak yang digunakan Bapa Ud dan Bapa Sf adalah sighat talak yang sharih (jelas) dimana lafaz “aku talak kamu” dan “aku lepas kamu” disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Qur’an, Lafaz talak terdapat dalam QS. Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : *“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu, serta bertakwalah kepada Tuhanmu.”* Kemudian, dengan lafazh *sarah* (lepas) ditemukan dalam QS. Al-Ahzab ayat 28 :

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا

جَمِيلًا

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hal. 83-84.

Artinya : “Wahai nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan baik.”⁵⁹

Karena itulah dalam hukum islam menganggap bahwa talak *sharih* maka jatuh tanpa dipertanyakan lagi niatnya.

Sedangkan, lafaz talak dari Ibu Fm “Pulang saja kamu kerumah orang tuamu” dan dari Ibu Im “Buka saja sidang di Pengadilan” pelafalannya tidak tersebut jelas dalam Al-Qur’an maka termasuk talak *kinayah* (sindiran). Talak *kinayah* atau lafadh-lafadh *kinayah* mengandung pengertian talak dan lainnya, maka talak tidak jatuh kalau tidak diniati talak, sama seperti halnya kalau menahan diri dari makanan karena boleh merupakan ibadah dan selainnya, dan tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat.⁶⁰

Namun, dalam hal ini talak tidak terjadi hanya dengan sekedar mengucapkannya, kecuali disertai tujuan untuk menjatuhkan talak.⁶¹ Suami dari Ibu Fm dan Ibu Im tidak memakai lafaz yang *sharih* yakni dengan lafaz talak sindirin (*kinayah*) dalam pemahaman dari Ibu Fm dan Ibu Im talak tetap jatuh karena pada akhirnya tujuannya adalah lafaz yang menunjukkan penjatuhan talak. Dan juga terlihat dengan tidak ada lagi itikad dalam memperbaiki hubungan mereka lagi atau rujuk.

Sementara itu yang digunakan dalam lafaz talak di Pengadilan adalah lafaz talak yang *sharih* (jelas). Dan hal tersebut tidak diragukan lagi akan hukum talak nya telah jatuh atau tidak.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terj*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, Cet. ke 10, 2007)

⁶⁰ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Raya).

⁶¹ Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari*. hal 90.

Dalam pelafalan talak 4 orang masyarakat yang telah melakukan cerai talak tanpa dihadirinya saksi, masyarakat beranggapan telah jatuh talak hanya secara agama, argumen dari masyarakat adalah kebanyakan fuqaha bahwa talak dapat jatuh tanpa hadirnya saksi dikarenakan talak merupakan hak suami. Jadi, dimana saja suami menjatuhkan talak maka talaknya jatuh saat itu juga.⁶²

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Namun, Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Oleh karena itu, demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan.

Para filosof syariah telah menyepakati bahwa tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.

⁶² M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hal.. 75-77.

Hal tersebut selaras dengan Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat yang tidak dengan mudah untuk di putus.

Termaktub dalam Qs. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Selain itu, dalam sabda Rasulullah Saw. Menegaskan bahwa talak merupakan hal yang halal namun dibenci Allah SWT.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).

Dari kedua dalil tersebut, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw., jika diselaraskan dengan peraturan pemerintah Indonesia menetapkan peraturan, yakni perceraian harus di depan sidang Pengadilan ditambah dengan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat agar perceraian dapat di proses.

Kemudian, dampak dari perceraian terhadap istri yaitu dengan ber'iddah dari mantan istri yaitu Ibu Fm dan Ibu Im telah sesuai sebagaimana

yang diatur dalam Hukum Islam, yakni yang termaktub dalam Allah Swt. Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

عِصْلًا حَايَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶³

Selain itu, juga berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (2) huruf b menjelaskan mengenai masa tunggu istri akibat perceraian atau tertalak raj’i, yaitu : “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.”

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terj.* (Bandung: CV. Penerbit Dipenegoro, Cet. ke 10, 2007)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) poin b yang berbunyi: “ Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”

Kewajiban pasca perceraian untuk mantan suami yang mentalak termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam ‘*iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Namun, dalam pelaksanaan pemberian nafkah ‘*iddah* dan kewajiban lainnya yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dari mantan suami untuk menafkahi anak pasca perceraian dari masyarakat Desa Murung A yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan yakni, Bapa Ud dan Bapa Sf. Hanya Bapa Ud yang dengan memberikan nafkah ‘*iddah* terhadap mantan istri sesuai dengan kemampuan mantan suami dengan kesadaran Bapa Ud sendiri melakukan sesuai hukum Islam, yakni menafkahi anak serta

mantan istri dengan nafkah *'iddah*. Sedangkan, Bapa Sf hanya bertanggung jawab dengan nafkah anak hasil pernikahan dengan mantan istrinya tersebut.

Jadi, cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum terlebih di hadapan Negara. Maka dalam hal cerai talak di luar sidang Pengadilan yang dilakukan masyarakat Desa Murung A yang telah menikah secara tercatat atau resmi di KUA, akan tetap tercatat sebagai suami istri dalam pencatatan Negara. Dan akan kesulitan saat jika ingin melakukan pernikahan lagi.

Selain itu, dalam hal kewajiban pasca perceraian tanpa adanya yang mengatur secara resmi dari Pengadilan, namun hanya sekedar kesadaran dari masyarakat yang bercerai di luar sidang Pengadilan dalam melakukan kewajiban pasca perceraian.

2. Penyebab Masyarakat Desa Murung A Melakukan Talak di Luar Sidang Pengadilan

Terdapat empat faktor yang menyebabkam Masyarakat melakukan talak di luar sidang Pengadilan Agama, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang berperkara di Pengadilan Agama
Masyarakat Desa Murung A yang melakukan talak di luar sidang Pengadilan tidak mendapatkan pengetahuan mengenai berperkara cerai talak di Pengadilan Agama. Sehingga melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan, dan tidak mengurusnya ke Pengadilan Agama.

Pemahaman dalam berperkara di Pengadilan Agama yang minim dari masyarakat, pada akhirnya membuat masyarakat hanya melakukan cerai talak dari yang mereka tahu..

2. Masyarakat beranggapan telah sah secara agama

Rukun dan syarat cerai talak menurut Jumhur Ulama ialah :

- 1) Suami yang mentalak istrinya.
- 2) Perempuan (istri) yang ditalak.
- 3) *Sighat* atau ucapan talak.

Ketika ketiga rukun tersebut terpenuhi maka masyarakat menganggap talak telah jatuh menurut agama atau secara hukum Islam. Maka dalam hal ini masyarakat yang mengetahui tahapan yang mudah secara agama dan sudah sah saja secara agama, beberapa masyarakat masih melakukannya dengan argumen tersebut.

Pengetahuan agama dalam hal ini didapatkan dari banyaknya yang telah mengetahui hal tersebut, mulai dari orang tua dari dulu dan dari lingkungan yang terbiasa melakukan cerai talak tersebut sehingga pada praktiknya cerai talak di luar sidang Pengadilan bukan hal yang asing.

c. Tidak ingin repot mengurus ke Pengadilan Agama

Dalam brosur syarat-syarat pengajuan perkara cerai talak bagi yang ingin mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1b Barabai, yakni:

- 1) Membawa surat gugatan/permohonan;
- 2) Fotocopy surat nikah (Bermaterai 10.000.Cap Pos);
- 3) Buku nikah asli/duplikat akta nikah asli

- 4) Satu lembar fotocopy KTP/Kartu Keluarga (Yang masih berlaku), (Bermaterai 10.000.Cap.Pos);
- 5) Surat Keterangan Domisili (Apabila alamat tempat tinggal sekarang tidak sama dengan alamat KTP)
- 6) Surat izin atasan copy (khusus PNS); (Bermaterai 10.000.cap.Pos)
- 7) Membayar panjar biaya perkara
- 8) Surat keterangan ghaib dari Kepala Desa (Untuk suami/istri yang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui); (Bermaterai 10.000).

Diluar dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berperkara di Pengadilan Agama, Masyarakat juga merasa repot untuk mengurus perceraian dengan yang menurut mereka cukup rumit dibanding dengan perceraian secara agama yang mereka ketahui cukup mudah.

d. Kurang kesadaran akan pentingnya cerai talak dilakukan di sidang Pengadilan

Beberapa administrasi yang berurusan dengan Negara maka akan ikut terhambat, seperti jika ingin mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah dan jika pihak mantan suami atau istri ingin menikah dengan orang lain.

Dalam hal ingin melakukan pernikahan lagi yang tercatat di KUA jika perceraianya dilaksanakan di luar sidang Pengadilan maka di hadapan pemerintah pernikahan mereka masih tercatat sebagai suami istri. Hal ini di tegaskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

9 yang menerangkan bahwa “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Para pihak yang telah menikah kemudian bercerai, maka mesti melampirkan terlebih dahulu akta cerai yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama. Hal tersebut untuk memastikan bahwa catin yang ingin menikah tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Dalam persyaratan kelengkapan kehendak nikah bagi catin yang berstatus janda/duda akta cerai wajib dilengkapi. Jika hal tersebut tidak dilengkapi maka pihak KUA akan menolak kehendak nikah dari catin dan mengarahkan ke Pengadilan Agama agar perceraian diresmikan terlebih dahulu.

Dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat memilih talak di luar sidang Pengadilan, padahal pada akhirnya dampaknya terhadap para pihak, namun tanpa disadari oleh para pelaku. Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah sendiri memberlakukan peraturan mengenai perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan bukan tanpa dasar. Hal ini terjabarkan dalam pengembangan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang ditemukan 6 prinsip atau asas yang dominan, yaitu 1) asas sukarela, 2) Asas partisipasi keluarga dan dicatat, 3) Asas monogami, 4) Asas perceraian dipersulit, 5) Asas kematangan calon mempelai, dan 6) Asas memperbaiki derajat kaum wanita.

Dari keenam asas Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian ditemukan dan dikembangkan lagi menjadi tiga asas hukum perceraian, yaitu :

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat penting yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka UU No. 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian. Karena dengan terjadinya perceraian ikhtiar untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai. Selain itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan mereka, yang pada akhirnya berdampak kurang baik (traumatik) bagi perkembangan jiwa anak-anak tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Asas mempersukar perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di

depan sidang Pengadilan untuk mendamaikan terlebih dahulu suami istri yang ingin bercerai. Hal ini menandakan bahwa sebaiknya perkawinan harus tetap dipertahankan

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan dugaan di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat

kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara seimbang yakni dari kedua belah pihak yang lemah.⁶⁴

Menurut peneliti, peraturan yang ditentukan Pemerintah Indonesia berkesuaian dengan hukum Islam yang mana pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat tidak mudah untuk dilepaskan. Terlihat dari ayat Al-Qur'an yang tidak dengan mudah menjadikan perceraian dari solusi awal pertikaian dalam pernikahan. Adapun perceraian ialah solusi terakhir dari tidak dapat mempertahankannya sebuah pernikahan. Hal ini selaras dengan Peraturan di Indonesia tepatnya pada Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perceraian mesti di depan sidang Pengadilan agar perceraian tidak dengan mudah dilakukan tanpa ada alasan yang kuat.

Dilihat dari banyaknya menolak mudharat dan lebih banyaknya maslahat dalam peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Maka dalam hal ini menurut peneliti, cerai talak harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan yakni dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

⁶⁴ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah & Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Hal. 33-46.